



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, perlu meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangandaran melalui jalur pendidikan;
- b. bahwa peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilaksanakan dengan selektif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5363);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara

- secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
 10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.
 11. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah dengan biaya pendidikan dibebankan kepada PNS yang bersangkutan atau secara mandiri.
 12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 13. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.
 14. Izin Seleksi adalah surat izin persetujuan yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri/swasta selanjutnya disingkat PTN/PTS.
 15. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
 16. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
 17. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
 18. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media.

19. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
20. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
21. Sponsor adalah lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan suatu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. mengurangi kesenjangan antara kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan dengan standar kompetensi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi;
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan pembiayaan tugas belajar;
- b. jangka waktu dan tempat pelaksanaan tugas belajar;
- c. persyaratan dan batas usia;
- d. pelaksanaan tugas belajar;
- e. tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;
- g. hak kewajiban PNS penerima tugas belajar;
- h. *re-entry program*;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. keterangan belajar; dan
- l. standar prosedur operasional.

BAB II PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. Jenis kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. Program Pendidikan yang direncanakan;
 - c. Kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar;
 - d. Jangka waktu.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan melakukan analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar dari Perangkat Daerah.
- (2) Analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PyB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berakhir.

Bagian Kedua Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - c. Biaya mandiri.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah negara asing, swasta, badan, Yayasan, Lembaga, perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum dalam negeri ataupun luar negeri.
- (3) Pembiayaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 9

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara pemberian biaya Pendidikan oleh pihak yang membiayai Tugas Belajar.

Pasal 10

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk:

- a. UKT/BPP;
- b. Biaya hidup; dan
- c. Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah yang didasarkan pada proyeksi formasi, kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.

- (3) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pemberian Tugas Belajar meliputi:
 - a. jenis pendidikan akademik;
 - b. jenis pendidikan profesi; dan
 - c. jenis pendidikan vokasi.
- (2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program magister (S2), program doktor (S3) dan program spesialis.
- (3) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D-I);
 - b. program pendidikan diploma II (D-II);
 - c. program pendidikan diploma III (D-III);
 - d. program pendidikan diploma IV (D-IV);
 - e. program magister (S2) terapan; dan
 - f. program doktor (S3) terapan.

Pasal 13

Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan bagi PNS penerima tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan.

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi masing-masing perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar berpedoman pada jangka waktu Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik.
- (5) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan sistem studi/perkuliahan; atau
 - b. Penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan penerima Tugas Belajar.

- (7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan dari:
 - a. Perguruan tinggi tempat dilaksanakannya Tugas Belajar;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Lembaga pemberi pembiayaan Tugas Belajar.
- (8) Dalam hal PNS penerima Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka status Tugas Belajar dicabut.

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. Perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. Perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi kementerian/Lembaga; atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) akreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) akreditasi minimal C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Bupati; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- (4) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau jumat, sabtu, minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan.

BAB IV PERSYARATAN DAN BATAS USIA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 16

Persyaratan Calon Penerima Tugas Belajar:

- a. Berstatus PNS dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik untuk setiap unsur yang dinilai;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
- g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- k. Memenuhi persyaratan lain dan/atau lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- l. Lulus seleksi yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
- m. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- n. Mendapatkan jaminan pembiayaan tugas belajar;
- o. mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian sekretariat negara untuk tugas belajar luar negeri;
- p. melampirkan ijazah Pendidikan terakhir;
- q. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam Tugas Belajar sebelumnya;

- r. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- s. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf r, dibuktikan dengan dokumen dan/atau surat pernyataan.

BAB V PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemberian Tugas Belajar bagi PNS calon Penerima Tugas Belajar kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penawaran atau brosur dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
 - b. surat permohonan dari calon peserta penerima tugas belajar untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala perangkat daerah sebagaimana format terlampir dalam Lampiran;
 - c. rekomendasi dari unit kerja dan kepala perangkat daerah sebagaimana format terlampir dalam Lampiran;
 - d. surat permohonan dari kepala perangkat daerah kepada bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan untuk mengikuti seleksi;
 - e. melampirkan dokumen dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk disampaikan kepada perangkat daerah urusan kepegawaian serat Pendidikan dan pelatihan dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran bahwa yang bersangkutan:
 - 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai pns;
 - 4. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar perangkat daerah induknya;
 - 5. tidak sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 6. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya;

7. tidak sedang melaksanakan Pendidikan tinggi lainnya;
 8. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 10. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan yang bersangkutan:
1. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;
 2. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan tugas belajar sebelumnya; dan
 3. tidak pernah menempuh jenjang Pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang Pendidikan tinggi yang akan diikuti.
- g. surat pernyataan dari calon penerima tugas belajar kepala perangkat daerah mengenai bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dengan melampirkan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia perangkat daerah masing-masing dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran;
- h. surat keterangan program studi yang akan diikuti telah sesuai dengan tugas pokok dan mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada organisasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran;
- i. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat serta bersedia ditempatkan kembali di satuan kerja manapun sesuai dengan kebutuhan formasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran;
- j. melampirkan surat akreditasi program studi.
- k. fotokopi ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- l. fotokopi sk cpns, sk pns, kartu pegawai dan sk pangkat terakhir dilegalisir;
- m. fotokopi sasaran kinerja pegawai, capaian dan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- n. fotokopi sk jabatan terakhir yang telah dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional).
- o. daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan;
- p. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- q. melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

- r. analisis jabatan dan analisis beban kerja (anjab abk) dan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dari Perangkat Daerah.
- (2) PNS calon penerima tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi tugas belajar dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- (4) Kepala perangkat Daerah mengajukan permohonan izin seleksi tugas belajar kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan atau Bupati dengan format sebagaimana terlampir.
- (5) Permohonan izin seleksi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan atau Bupati dapat menerbitkan izin seleksi kepada pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan apabila memenuhi persyaratan atau mengembalikan kepada kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan apabila tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan atau Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan.
- (7) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dalam bentuk Surat Keputusan dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (8) Setelah calon peserta Tugas Belajar diterima oleh Perguruan Tinggi dalam/luar negeri, PNS yang bersangkutan harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas belajar dengan tambahan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Pangandaran melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) wajib melaksanakan ikatan dinas untuk mengabdikan di Kabupaten Pangandaran dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran;
 - c. Surat Pernyataan Rencana Penugasan Kembali dari Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran;

- d. SK Penetapan Kelulusan dari Rektor Universitas atau surat keterangan atas nama peserta tugas belajar;
- e. Jadwal Perkuliahan dari Universitas;
- f. SK Rektor atau surat keterangan dari fakultas lama menempuh studi;
- g. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural/jabatan fungsional bagi peserta tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

Pasal 18

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar khususnya untuk dokter yang akan melanjutkan studi dokter spesialis wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi tugas belajar dari:
 - a. Bupati selaku PPK untuk yang pendanaannya dari APBD;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan untuk yang pendanaannya dari APBN/sponsor.
- (2) Khusus untuk dokter/dokter gigi yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berstatus PNS dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai PNS;
 - b. pangkat golongan ruang minimal Penata, III/c; dan
 - c. jenjang jabatan dokter ahli muda.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), untuk dokter/dokter gigi yang mengikuti seleksi tugas belajar program pendidikan dokter spesialis atau program Pendidikan dokter gigi spesialis atau sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) PNS Penerima Tugas Belajar dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan membuat Perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. Judul Perjanjian;
 - b. Para pihak;
 - c. Objek perjanjian;
 - d. Hak para pihak;
 - e. Kewajiban para pihak;
 - f. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
 - g. Lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh PNS Penerima Tugas Belajar;
 - h. Perangkat Daerah tempat pelaksanaan ikatan dinas;
 - i. Sanksi;

- j. Keadaan kahar (*force majeure*);
- k. Penyelesaian sengketa; dan
- l. Penutup.

BAB VI TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 20

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.

BAB VII KEDUDUKAN PNS PENERIMA TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) PNS Penerima Tugas Belajar yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan struktural/jabatan fungsional.
- (2) PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS Penerima Tugas Belajar yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan struktural/jabatan fungsional dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS Penerima Tugas Belajar yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII
HAK KEWAJIBAN PNS PENERIMA TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) Hak PNS Penerima Tugas Belajar:
 - a. Mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bagi PNS Penerima Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya berhak mendapatkan gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tambahan penghasilan pegawai;
 - c. PNS Penerima Tugas Belajar yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry* program pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
 - d. Perangkat Daerah melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *Re-entry* program bagi PNS Penerima Tugas Belajar yang telah menjalani tugas belajar.
 - e. PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatan pelaksana;
 - f. PNS Penerima Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan apabila terdapat formasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. PNS Penerima Tugas Belajar dapat mengusulkan kenaikan Pangkat dan gaji berkala dalam jabatan pelaksana apabila sudah memenuhi hak kenaikan Pangkat dan gaji berkala;
 - h. Mendapatkan penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan Perangkat Daerah asal peserta tugas belajar;
 - i. Masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Kewajiban PNS Penerima Tugas Belajar:
 - a. Menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - b. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal/domisili kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
 - c. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal/domisili kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Menjaga dan menjunjung nama baik Pemerintah Daerah;
 - e. Mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Menyelesaikan pendidikan;

- g. Apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
- h. Permohonan cuti akademik wajib menadapat persetujuan dari PPK;
- i. Permohonan cuti akademik bagi yang mendapat penjaminan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan dari PPK dan Penjamin Tugas Belajar;
- j. Apabila memerlukan perpanjangan waktu Tugas Belajar, diajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
- k. Kembali ke Perangkat Daerah asal, setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- l. PNS Penerima Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Perangkat Daerah Asal peserta tugas belajar dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- m. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar;
- n. wajib menyampaikan:
 - 1. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; dan
 - 2. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- o. melaksanakan ikatan dinas di perangkat daerah asal.

Pasal 23

- (1) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf o dilaksanakan selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi PNS Penerima Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi PNS Penerima Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS Penerima Tugas Belajar yang menjalani tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS Penerima Tugas Belajar yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (3) Selama menjalani ikatan dinas, PNS Penerima Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

- (4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Perangkat Daerah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.
- (7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah atau negara selama masa tugas belajar kepada kas daerah atau negara sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 24

- (1) Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian pada Perangkat Daerah PNS Penerima Tugas Belajar melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan organisasi, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry program*/program pendayagunaan bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.
- (3) melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry* program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB X PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan bukti pendukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS penerima tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 26

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerahnya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) PPK mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XII KETERANGAN BELAJAR

Pasal 28

PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh Pendidikan formal lebih tinggi pada tahapan penyusunan skripsi/tesis atau sudah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dapat diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

Pasal 29

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Perangkat Daerah bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai kebutuhan jenis jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
- c. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. Mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai kebutuhan jenis jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
- g. Perguruan Tinggi paling rendah terakreditasi B;

- h. Mengikuti Pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. Bukan merupakan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka;
- j. Bukan perkuliahan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari secara terus menerus dalam 1 (satu) minggu;
- k. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- l. Biaya Pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

Untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PNS diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
- b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat Terakhir, dan penempatan terakhir dilegalisir;
- c. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik dilegalisir;
- d. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran perihal:
 - 1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 2. Pendidikan ditempuh di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - 3. Pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- e. Fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
- f. Fotokopi akreditasi Perguruan Tinggi dan Fakultas/Program Studi.

BAB XIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 31

Standar prosedur operasional pemberian Tugas Belajar diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 897/1072/BKPSDM.3/2020 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 29

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Februari 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA